

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE*
***COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA**
KORUPSI

Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum



Diajukan Oleh :

TANIA OKTARISA

1910012111030

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:41/PID/02/VIII-2023


Nama : Tania Oktarisa
Nomor : 1910012111030
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap
Justice Collaborator Dalam Mengungkapkan Tindak
Pidana Korupsi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:41/PID/02/VIII-2023

Nama : Tania Oktarisa
Nomor : 1910012111030
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap
Justice Collaborator Dalam Mengungkapkan Tindak
Pidana Korupsi

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tania Oktarisa¹, Uning Pratimaratri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: taniaokta22@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa juga. Maka lahirnya saksi pelaku yang biasa disebut dengan *justice collaborator*. *Justice collaborator* sangat membantu dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi ketentuan tentang *justice collaborator* di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Bagi Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Sedangkan perlindungan *justice collaborator* dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permasalahan penelitian ini: (1) Bagaimanakah peran *justice collaborator* dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi? (2) Apa perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana korupsi?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : (1) *justice collaborator* berperan sebagai saksi sekaligus pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi (2) perlindungan hukum yang di dapatkan oleh *justice collaborator* adalah saksi pelaku dia berhak untuk diberikan penasehat hukum, dan dia juga akan menerima keringan saksi hukuman.

Kata kunci: Korupsi, Tindak pidana korupsi, Justice Collaborator, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi ..	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
3. Unsur dan Ciri Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
4. Konsep dan Bahaya Korupsi	Error! Bookmark not defined.
5. Hambatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
6. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>)	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Unsur-unsur <i>Justice Collaborator</i>	Error! Bookmark not defined.
3. Hak <i>Justice Collaborator</i>	Error! Bookmark not defined.
4. Peran <i>Justice Collaborator</i> dalam Mengungkapkan Sebuah Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Perlindungan Hukum **Error! Bookmark not defined.**
2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban **Error! Bookmark not defined.**
3. Konsep dan Dasar Perlindungan Saksi dan Korban **Error! Bookmark not defined.**
4. Perlindungan terhadap saksi pelaku... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Peran *justice collaborator* dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Korupsi di Polresta Padang **Error! Bookmark not defined.**
- B. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada *Justice Collaborator* oleh Kepolisian dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Korupsi di Polresta Padang **Error! Bookmark not defined.**

BAB VI PENUTUP **53**

- A. Simpulan 53
- B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Justice collaborator adalah suatu peran yang ada di dalam proses peradilan pidana. Sebutan ini diberikan kepada seorang pelaku, tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diberi kelebihan untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak penegak hukum dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana besar, biasanya sebuah tindak pidana itu tindak pidana yang luar biasa dan terorganisir. Salah satu yang termasuk ke dalam tindak pidana yang terorganisir yaitu tindak pidana korupsi. Dalam proses penyelesaian kasus yang terorganisir maka dibutuhkan pihak-pihak yang dapat bekerja sama dengan penegak hukum.

Keuntungan yang didapat oleh seorang yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator* adalah yang seharusnya berstatus tersangka dapat bekerja sama dengan polisi atau penegak hukum lainnya. Mereka yang mengajukan diri tersebut maka akan mendapatkan keuntungan berupa keringanan hukuman serta mendapatkan perlindungan saksi dikarenakan dia bersaksi untuk mengungkapkan sebuah tindak pidana.¹

Mengingat sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi yang kompleks seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka diperlukan upaya yang luar biasa untuk dapat menangani dan memberantasnya. Salah satu upaya agar tindak pidana korupsi dapat diusut tuntas adalah dengan memanfaatkan posisi

¹ Firman, 2012, *Whistle Blower dan justice collaborator dalam Perspektif Hukum*. Penaku, Jakarta, hlm. 7

saksi yang bersedia bekerja sama. Kesiapan para saksi untuk melakukan kerjasama tersebut oleh Undang-Undang diberikan suatu imbalan atau penghargaan antara lain berupa keringanan sanksi hukuman.

Justice collaborator sendiri adalah pelaku tindak kejahatan namun dia bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut namun mengakui kesalahan yang dilakukannya dan dia juga wajib memberikan suatu keterangan dengan yang Sebenarnya sebenarnya sebagai saksi.² Mengenai *justice collaborator* (JC) tersebut sudah diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Bagi Saksi Pelapor (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*).

Pada Pasal 184 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan jenis-jenis alat bukti, salah satunya yaitu keterangan saksi. Jadi peranan saksi merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Selain *justice collaborator*, ada yang disebut dengan *whistleblower* juga hampir sama dengan *justice collaborator* memilih peranan penting dalam mengungkapkan tindak pidana. Seorang *whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. *Whistleblower* dan *justice collaborator* beriringan yang satu merupakan pelapor dari tindak pidana yang diungkapkannya yang menjadikan dia seorang saksi, sedangkan *justice collaborator* seorang saksi namun dia sekaligus seorang pelaku yang turut andil dalam kejahatan tersebut.

Dalam penelitian ini yaitu tentang *justice collaborator* yang pada hakikatnya memiliki peranan untuk memberikan identitas pelaku kejahatan untuk

² Lilik Mulyadi, 2015, *Whistleblower dan justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT Alumni, Bandung, hlm. 1.

bekerja bersama dengan penegak hukum guna mengungkapkan sebuah kejahatan yang besar pada kasus ini.³

Banyak kasus tindak pidana yang terorganisir di Indonesia salah satunya yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang mana perbuatan merugikan banyak pihak termasuk merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi juga merusak segala hak yang ada di masyarakat. Dikarenakan pihak yang menjadi korban dalam tindak pidana ini berjumlah besar atau tidak merugikan perorangan saja namun ruang lingkup korban yang besar maka tindak pidana korupsi dikatakan sebuah kejahatan besar (*extra ordinary crime*). Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintahan (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta⁴.

Sedangkan Pengertian Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana pengertiannya adalah sebuah tindakan yang melawan hukum dengan tujuan dilakukan kejahatan tersebut yaitu memperkaya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam artian kejahatan ini dilakukan untuk menguntungkan individu saja.

Korupsi adalah satu satu tindak pidana memenuhi unsur *justice collaborator* seperti pada kasus korupsi di Kota Padang yang menyeret Gubernur Sumatra Barat tentang adanya dugaan korupsi dana KONI di Kota Padang. Yang menjadi tersangka kasus ini adalah mantan ketua KONI Kota Padang sebelumnya menjabat sebagai bendahara suatu perkumpulan Sepak bola persatuan sepak bola

³ Nadya Octaviani, Dona Raisa, and Erna, 2019, "Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Ponale* 7, no. 1 hlm. 1– 13.

⁴ Rodliyah, 2019, *Hukum Pidana Khusus*. Rajawali Pers, Depok, hlm. 23

Padang (PSP Padang) yang bernama AS dia ditetapkan sebagai tersangka, mengajukan diri sebagai *justice collaborator* pada kasus ini. Ia menyeret mantan wali kota padang, MA yang kini menjabat Gubernur Sumatra Barat, Tersangka AS mengatakan bahwa MA diduga terlibat dalam penggelapan bantuan dana yang diberikan oleh APBD Kota Padang yang seharusnya itu untuk keberlangsungan PSP Padang.

Kasus berawal pada tahun 2015 sampai 2017, sepanjang 2 tahun itu berlangsung PSP bisa dikatakan mendapatkan bantuan langsung yang didapat dari APBD kota Padang, dana tersebut langsung dari rekening PSP Padang. Namun Pada tahun 2018, sudah tidak lagi menerima dana bantuan dari APBD Kota padang. Dikarenakan banyaknya hutang yang tidak dapat lagi ditutupi PSP maka MA selaku ketua PSP pada saat itu meminta bantuan kepada pemko Padang namun tidak direalisasi kan oleh pemko padang. Namun pada usulan ketiga kali akhirnya PSP mendapatkan bantuan dana sebanyak lima ratus juta yang sudah dititipkan lewat komite olahraga nasional Indonesia namun tidak ada nomenklaturnya pada saat itu.

Dengan fakta ini AS, melakukan pemeriksaan ulang dengan mengatakan meminta untuk memanggil MA selaku Ketua Umum dan AY selaku Kepala BPKAD Kota Padang juga untuk di mintakan pula keterangannya. dikarenakanfaktanya adalah kedua pihak tersebut ikut terlibat dalam kasus ini. Maka tersangka AS mengajukan diri sebagai *justice collaborator* di dampingi oleh penasehat hukum dengan bukti-bukti yang ada menunjuk keterlibatan MA dan AY dan menyerahkan bukti-bukti keterlibatan MA dan AY. Tersangka AS meminta lagi kepada jaksa untuk memeriksanya dan meminta untuk segera juga memanggil MA dan AY yang diduga terlibat dalam kasus ini. Keterlibatan

merekalah dalam proses penitipan bantuan dana hibah dari APBD Kota Padang yang akhirnya menyeret MA dan AY.

Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa, *justice collaborator* dan *whistleblower* memiliki peranan penting dalam proses menangani perkara kejahatan, oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap *justice collaborator*. Keberadaan *justice collaborator* sangat bermanfaat karena dia mengakui perbuatannya sekaligus mengungkapkan peran pelaku utama dan ini termasuk membantu meringankan tugas penegak hukum.

Adapun Permasalahan yang selalu timbul yaitu dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi adalah tentang keberadaan saksi pelaku yang bekerjasama dianggap masih kurang mendapatkan perhatian, dikarenakan sangat minimnya perlindungan terhadap seorang yang ingin mengajukan diri sebagai *justice collaborator*. Selain itu kurangnya pemahaman terhadap adanya peran *justice collaborator* dalam penyelesaian perkara pidana, kurang pahamiannya masyarakat terhadap apa peran dan apa kontribusi *justice collaborator* tersebut dalam mengungkapkan tindak pidana.

Dengan permasalahan yang telah dijabarkan maka penulis melakukan kajian tentang Perlindungan Hukum terhadap *justice collaborator* dengan mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ”

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan beberapa persoalan maka dapat di tarik beberapa masalah yaitu:

1. Apakah peranan *justice collaborator* dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi?
2. Apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian kepada *justice collaborator* dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan *justice collaborator* dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator* dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana korupsi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah komponen penting karena tanpa metode, tidak akan bisa untuk menilai, mengidentifikasi, merumuskan, dan bahkan mengatasi masalah untuk menemukan kebenaran. Metode penelitian dapat dianggap sebagai seperangkat pedoman dan proses untuk mengatasi masalah yang muncul selama melakukan penelitian untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan.⁵

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid, dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu.⁶

1. Jenis Penelitian

⁵ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 72-79

⁶ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Rajawali Pers, Depok. hlm. 1

Penelitian metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Penelitian jenis yuridis sosiologis yaitu penelitian yang digunakan untuk menemukan teori kerja hukum, atau dampak peranan hukum dalam kehidupan masyarakat⁷. Penelitian jenis ini penelitian yang menggunakan data lapangan (*field research*) yang bersifat tetap dan objektif bisa di katakan data yang di hasilkan jelas . pengertian lain juga dapat berupa data yang berasal dari informan terpercaya yang akan mendatangkan informasi yang valid. Pemakaian metode ini lebih terukur dan mudah dipertanggungjawabkan.⁸

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapati oleh peneliti langsung dari sumber pertama.⁹ Data primer ini bersifat spesifik dan pasti dikarenakan didapat langsung dari pihak yang bersangkutan dengan permasalahan. Pada penelitian ini digunakan hasil wawancara yang didapatkan dari polisi/ penyidik Briptu Fadli Riski Mainurmasen bagian tindak pidana korupsi di Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data didapati dari sumber-sumber memang sudah ada sebelumnya, yang berfungsi untuk mendukung data primer yang telah didapati dari kantor Polresta Padang dengan data yang berisikan tindak

⁷ Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Leutikaprio, Yogyakarta, hlm. 1

⁸ Ibid, hlm. 20

⁹ Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.

pidana korupsi di Kota Padang beserta apakah ada dari kasus korupsi tersebut menggunakan peran *justice collaborator* atau *whistleblower* dalam penyelesaian perkara dalam beberapa kasus korupsi yang tangani di Polresta Padang. Seperti kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB dan pengadaan sarana belajar SLB pada dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang 5 tahun terakhir.

3. Metode dan Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi dokumen menjadi salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam metodologi penelitian. Hal ini disebabkan adanya kesadaran dan pemahaman baru yang berkembang di kalangan para peneliti, bahwa begitu banyak data tersimpan dalam bentuk dokumen. Ini membuat penggalan sumber data melalui studi dokumen yang berfungsi sebagai pelengkap bagi proses penelitian¹⁰. Studi dokumen berbentuk suatu cara yang digunakan dengan maksud mendapatkan data menggunakan teknik membaca dan diikuti dengan penganalisisan, yang di analisis yaitu data sekunder dengan bentuk perundang-undangan, dokumen, dan buku beserta artikel jurnal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan sebuah informasi yang diperlukan.¹¹ Wawancara semi terstruktur berbentuk kegiatan menanyakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang telah

¹⁰ Natalina Nilamsari, 2014, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif" *Wacana*, Volume XIII No.2 hlm. 178

¹¹ Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Leutikaprio, Yogyakarta, hlm. 1

diberikan, kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dengan informan sehingga menghasilkan informasi yang akurat.

Wawancara dilakukan dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada narasumber berkaitan dengan bahan penelitian dan permasalahan penelitian yang sudah disiapkan oleh peneliti terlebih dahulu dan pertanyaan tadi dapat dikembangkan dan akhirnya melahirkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian penelitian ini.

c. Teknik Analisis data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, kemudian disusun dan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis dan akan mendapatkan kesimpulan mengenai perlindungan hukum yang di dapatkan *justice collaborator* oleh penegak hukum.